



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - b. bahwa dalam rangka untuk membantu Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* agar tidak semakin meluas dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian dan sosial, dipandang perlu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran Pandemi Global Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), menggunakan masker dan menjaga jarak.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi
- c. Sanksi administratif
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III  
PELAKSAAAN  
Bagian Kesatu  
Subyek Pengaturan  
Pasal 3

Subyek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 4

Subyek Pengaturan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

- a. perlindungan kesehatan individu yang meliputi:
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. membersihkan tangan secara teratur
  3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. perlindungan kesehatan masyarakat, meliputi:
  1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  3. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; dan
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 5

menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a angka 4 meliputi :

- a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
- c. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar *COVID-19*;
- d. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- e. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan;
- f. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan sesudah beraktivitas;
- g. melakukan olahraga secara rutin; dan
- h. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang terpapar covid 19 wajib melaksanakan isolasi mandiri atau ke fasilitas karantina.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melaksanakan isolasi mandiri, petugas yang berwenang dapat melakukan pemaksaan.
- (3) Dalam hal Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas dapat dibantu oleh TNI, Kepolisian dan Aparat Desa setempat.

#### Pasal 7

tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- i. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat pariwisata;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

#### Bagian Ketiga

#### Pembatasan Kegiatan Bekerja dan Penerapan protocol Kesehatan di Tempat Kerja/Kantor /Usaha

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diatur lebih lanjut oleh Pimpinan tempat kerja /kantor di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/ usaha swasta dengan cara:
  - a. mengatur dan menyesuaikan kembali hari kerja/layanan, jam kerja/layanan, shift kerja/layanan dan sistem kerja/layanan, kecuali pelayanan publik di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban, dan perhubungan;
  - b. mengatur karyawan/pekerja yang tidak berdomisili di daerah tempat kerja/kantor berada (pulang-pergi dari luar Daerah) sesuai dengan protokol kesehatan tempat kerja/kantor;

- c. mengatur jumlah dan kondisi kesehatan karyawan/pekerja yang masuk atau menerapkan sistem kerja shift;
  - d. memastikan karyawan/pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terpapar *COVID-19*;
  - e. menjaga produktivitas disiplin dan kinerja karyawan/pekerja;
  - f. mengatur pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
  - g. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian/kerumunan orang;
  - h. melakukan pemantauan kesehatan karyawan/kerja secara proaktif;
  - i. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat kerja/kantor dengan menerapkan protokol kesehatan tempat kerja/kantor, diantaranya:
    1. pengukuran suhu tubuh sebelum masuk kantor/tempat kerja;
    2. menerapkan kewajiban penggunaan masker bagi karyawan/pekerja dan tamu/pengunjung;
    3. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
    4. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan (*hand sanitizer*) bagi karyawan/pekerja maupun bagi tamu/pengunjung.
  - j. mengatur dan menjaga jarak aman antar sesama karyawan/pekerja (*physical distancing*) paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter dengan memasang pembatas/baris antar pegawai untuk memberi jarak aman kontak antar sesama karyawan/pekerja maupun tamu/pengunjung;
  - k. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang kerja;
  - l. menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
  - m. mengatur jarak batas aman bagi tamu/pengunjung di sekitar meja karyawan/pekerja dengan cara memberikan tanda di lantai dengan rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
  - n. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja, dengan cara:
    1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
    2. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor; dan
    3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
  - o. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran *COVID-19* untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlihat di tempat kerja/kantor; dan
  - p. memberikan perlindungan kepada karyawan/pekerja yang terpapar *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pimpinan tempat kerja/kantor di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/ swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tindakan.

#### Bagian Keempat

Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan dan penerapan protokol Kesehatan di Sekolah dan/atau Institusi/Lembaga Pendidikan Lainnya  
Pasal 9

- (1) Pengaturan pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif baik dilaksanakan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya diutamakan dilaksanakan secara daring (*online*).
- (3) Dalam hal kegiatan sekolah dengan tatap muka, maka sekolah wajib melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada mahasiswa / siswa masing-masing untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*;
  - b. pengukuran suhu tubuh sebelum masuk ruangan;
  - c. menerapkan kewajiban penggunaan masker bagi dosen/guru dan mahasiswa/ siswa ;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/ sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
  - e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan (*hand sanitizer*) bagi mahasiswa / siswa;
  - f. mengatur dan menjaga jarak aman antar sesama dosen/ guru dan mahasiswa/siswa (*physical distancing*) paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter;
  - g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang kerja;
  - h. menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
  - i. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar sekolah, dengan cara:
    1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
    2. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/sekolah; dan
    3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya selama pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah/Instansi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- Pengaturan pelaksanaan kegiatan di pesanten dengan menerapkan protokol Kesehatan dengan cara;
- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada santri/ santriwati masing-masing untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*;
  - b. pengukuran suhu tubuh sebelum masuk ruangan;
  - c. menerapkan kewajiban penggunaan masker bagi ustaz/ ustazah dan santri/ santriwati;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/ sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);

- e. Menjaga kebersihan perlengkapan makan /minum santri/santriwati;
- f. Mengalokasikan waktu bagi santri/santriwati untuk berolah raga;
- g. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan (*hand sanitizer*) bagi santri/ santriwati sebelum masuk ke kelas ;
- h. mengatur dan menjaga jarak aman antar sesama santri/ santriwati (*physical distancing*) paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter;
- i. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang belajar ;
- j. menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
- k. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar pesantren, dengan cara:
  - 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
  - 2. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/sekolah; dan
  - 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

#### Bagian Kelima

#### Pengaturan Kegiatan Keagamaan dan Penerapan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Pasal 11

- (1) Pengaturan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilaksanakan di kawasan/lingkungan yang aman dari resiko penularan *COVID-19* sesuai dengan protokol kesehatan rumah ibadah yang telah sesuai dengan himbauan/fatwa dari lembaga agama.
- (2) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
  - a. sholat jum'at;
  - b. sholat berjamaah;
  - c. kebaktian di gereja;
  - d. sembahyang di pura; dan
  - e. majelis taklim.

#### Pasal 12

- (1) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah masing-masing untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*;
  - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* dengan penerapan protokol Kesehatan diantaranya dengan cara:
    - 1. setiap pengguna rumah ibadah untuk menggunakan masker;
    - 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
    - 3. membawa sajadah dan perlengkapan ibadah sendiri dan berwudhu di rumah; dan
    - 4. menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;
    - 5. menjaga keamanan dan kebersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
    - 6. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah atau secara berkala;

7. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
  8. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
  9. menganjurkan/menghimbau setiap pengguna rumah ibadah yang sedang sakit/sakit bawaan yang berisiko tinggi dan lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta anak-anak sementara waktu untuk dapat beribadah di rumah masing-masing;
  10. mengatur dan membatasi jumlah pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan dan jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
  11. mengatur dan menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*); dan
- c. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran *COVID-19* di area tempat ibadah untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlibat oleh pengguna rumah ibadah; dan

Bagian Keenam  
Penerapan protokol Kesehatan di transportasi Umum  
Pasal 13

Penerapan protokol Kesehatan di transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, meliputi

- a. Menggunakan masker baik supir maupun penumpang;
- b. Mengurangi penumpang dengan memperhatikan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) dengan jarak aman paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter;
- c. membersihkan moda transportasi;
- d. melakukan desinfeksi pada lantai, bangku dan dinding moda transportasi umum ;

Bagian Ketujuh  
Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan  
di toko dan pasar tradisional  
pasal 14

semua toko dan pasar tradisional/ rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e di Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menerapkan protokol Kesehatan sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid 19 bagi toko;
- b. memakai masker dan sarung tangan karet (*hand scoon*)/sarung tangan plastik bagi penjual dan masker bagi pembeli;
- c. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer* bagi toko);
- d. mengatur jarak aman penjual dan pembeli dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter;

- e. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrian /keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu di lantai dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter;
- f. mengutamakan pemesanan barang secara online dan atau jarak jauh;
- g. bersedia dilakukan pengecekan suhu tubuh apabila diperlukan; dan
- h. melakukan desinfeksi pada lantai dan dinding bangunan toko;

Bagian Kedelapan  
Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan  
Apotik dan Toko obat  
pasal 15

Apotik dan toko obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f di Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menerapkan protokol Kesehatan sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid 19;
- b. memakai masker dan sarung tangan karet (*hand scoon*)/sarung tangan plastic bagi penjual dan masker bagi pembeli;
- c. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
- d. mengatur jarak aman penjual dan pembeli dengan cara memberikan pembatas/dinding;
- e. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrian /keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu di lantai dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter;
- f. mengutamakan pemesanan barang secara online dan atau jarak jauh; dan
- g. melakukan desinfeksi pada lantai dan dinding bangunan toko.

Bagian Kesembilan  
Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan  
di warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran  
pasal 16

Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan di warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid 19;
- b. mengutamakan pemesanan makanan/ minuman secara online dan atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- c. memakai masker dan sarung tangan karet (*hand scoon*)/sarung tangan plastic bagi penjual dan memakai pelindung wajah (*face shields*) dan/atau masker bagi pembeli;
- d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);

- e. mengatur jarak aman penjual dan pembeli dengan cara memberikan pembatas/dinding;
- f. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrian /keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu di lantai dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter;
- g. mengatur posisi tempat duduk pengunjung/pembeli dengan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter atau membatasi jumlah tempat duduk atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (*take away*) untuk membatasi jumlah kerumunan pengunjung/pembeli;
- h. melakukan desinfeksi pada lantai dan dinding bangunan tempat usaha secara berkala;
- i. mengoptimalkan sirkulasi dan penyemprotan cairan desinfektan pada meja dan kursi setelah digunakan;
- j. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- k. memberikan penutup pada tempat-tempat makanan dan minuman siap saji;
- l. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- m. penjual menyediakan makanan yang disajikan secara prasmanan;
- n. memperhatikan kebersihan alat perlengkapan makan/ minum.

Bagian Kesepuluh  
Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan  
Bagi pedagang kaki lima dan lapak jalanan  
Pasal 17

Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan bagi pedagang kaki lima dan lapak jalanan dengan cara:

- a. memakai pelindung wajah (*face shields*) atau masker dan sarung tangan karet (*hand scoon*)/sarung tangan plastik bagi penjual dan memakai pelindung wajah (*face shields*) atau masker bagi pembeli ;
- b. mengatur jarak aman penjual dan pembeli dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter;
- c. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrian /keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu di lantai dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter;
- d. mengutamakan pemesanan barang secara online dan atau jarak jauh;

Bagian Kesebelas  
Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan  
Bagi perhotelan/penginapan lain yang sejenis  
Pasal 18

Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan bagi perhotelan/penginapan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf I sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid 19;
- b. menghindari aktivitas /kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian/ kerumunan orang di area hotel ;

- c. melakukan pemantauan kesehatan karyawan/kerja secara proaktif;
- d. pengukuran suhu tubuh karyawan/ karyawan sebelum masuk kantor/ kerja;
- e. menerapkan kewajiban penggunaan pelindung wajah (*face shields*) atau masker bagi karyawan/pekerja dan tamu/pengunjung;
- f. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/ sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
- g. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan (*hand sanitizer*) bagi karyawan/pekerja maupun bagi tamu/pengunjung;
- h. mengatur dan menjaga jarak aman antar sesama karyawan/pekerja (*physical distancing*) paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter dengan memasang pembatas/baris antar pegawai untuk memberi jarak aman kontak antar sesama karyawan/pekerja maupun tamu/pengunjung;
- i. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang kerja;
- j. menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
- k. mengatur jarak batas aman bagi tamu/pengunjung di sekitar meja karyawan/pekerja dengan cara memberikan tanda di lantai dengan rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
- l. menegakan kedisiplinan pada pengunjung yang berisiko dalam penularan dan tertularnya covid 19;
- m. memperhatikan kebersihan alat perlengkapan makan/ minum;
- n. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan hotel/ penginapan , dengan cara:
  - 1. membersihkan lingkungan hotel/ penginapan;
  - 2. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan hotel/ penginapan; dan
  - 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kesebelas  
Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan  
Bagi tempat pariwisata  
Pasal 19

Pengelola tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf j wajib menerapkan protokol Kesehatan dengan cara :

- a. Memberikan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid 19;
- b. pengukuran suhu tubuh bagi pengunjung wisata;
- c. menerapkan kewajiban penggunaan pelindung wajah (*face shields*) atau masker bagi karyawan/pekerja dan tamu/pengunjung;
- d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/ sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
- e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan (*hand sanitizer*) bagi karyawan/pekerja maupun bagi tamu/pengunjung;
- f. mengatur dan menjaga jarak aman antar sesama karyawan/pekerja (*physical distancing*) paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter dengan memasang pembatas/baris antar pegawai untuk memberi jarak aman kontak antar sesama karyawan/pekerja maupun tamu/pengunjung;

- g. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrian /keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter; dan
- h. menegakan kedisiplinan pada pengunjung yang berisiko dalam penularan dan tertularnya covid 19.

Bagian Kesebelas  
Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan  
Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Pasal 20

Pengaturan Kegiatan dan Penerapan Protokol Kesehatan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf k meliputi:

- a. Memberikan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid 19;
- b. melakukan pemantauan kesehatan karyawan/kerja secara proaktif;
- c. pengukuran suhu tubuh karyawan/ karyawati dan pengunjung sebelum masuk area fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. menegakan kedisiplinan pada pengunjung yang berisiko dalam penularan dan tertularnya covid 19;
- e. menerapkan kewajiban penggunaan pelindung wajah (*face shields*) atau masker bagi karyawan/pekerja dan tamu/pengunjung;
- f. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/ sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
- g. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan (*hand sanitizer*) bagi karyawan/pekerja maupun bagi tamu/pengunjung;
- h. mengatur dan menjaga jarak aman antar sesama karyawan/pekerja (*physical distancing*) paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter dengan memasang pembatas/baris antar pegawai untuk memberi jarak aman kontak antar sesama karyawan/pekerja maupun tamu/pengunjung bagi pelayanan pendaftaran ;
- i. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang kerja;
- j. menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
- k. membatasi pengunjung bagi yang mengunjungi pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. mengatur jarak batas aman bagi tamu/pengunjung dengan cara memberikan tanda di lantai dengan rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
- m. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan cara:
  - 1. membersihkan lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan ;
  - 2. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ; dan
  - 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

BAB IV  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM KEGIATAN  
SOSIAL DAN BUDAYA  
Pasal 21

- (1) Dalam Upaya mencegah meluasnya penyebaran corona virus Disease 2019 (COVID 19) diberlakukan Pembatasan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang banyak.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
  - a. politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis lainnya;
  - b. olahraga di tempat umum dan terbuka maupun tertutup;
  - c. pertunjukan, termasuk konser/festival musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis lainnya;
  - d. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis lainnya; dan
  - e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 22

- (1) Dikecualikan dari pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), untuk kegiatan :
  - a. syukuran/selamatan/tahlilan;
  - b. resepsi pernikahan; dan
  - c. pemahaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan syukuran/selamatan/tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Memberikan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid 19;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan wajib menggunakan masker;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
  - d. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
  - e. menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
  - f. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan/ resepsi pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Catatan Sipil, dan/atau rumah dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan wajib menggunakan masker;
  - c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki /sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
  - e. menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;

- f. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
  - g. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka dan /atau tempat pemakaman;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan wajib menggunakan masker;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
  - d. menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
  - e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), dan
  - f. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 23

Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 24

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. sanksi sosial berupa membeli masker untuk diri sendiri ditempat terjadinya pelanggaran atau membersihkan sampah di area tertentu;
  - c. denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Sanksi pelanggaran bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah)
  - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha; dan
  - d. Pencabutan izin usaha
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b disetorkan ke kas daerah
- (5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satgas Daerah.

BAB VII  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 25

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
  - a. masyarakat
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat; dan
  - d. tokoh masyarakat

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah terkait dengan Protokol Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Masa sosialisasi Peraturan Bupati ini berlaku 1 (satu) bulan setelah di undangkan
- (3) Penerapan sanksi mulai berlaku setelah masa sosialisasi Peraturan Bupati ini berakhir


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 19 Agustus 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 3